

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KAWIN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG

Ni Kadek Dwi Sri Wahyu Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwisriwahyuputri@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini disusun untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian kawin mewarang yang dilakukan pada perkawinan pada gelahang, serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian kawin mewarang dalam perkawinan pada gelahang. Studi ini menggunakan metodologi penelitian normatif terfokus pada pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Berdasarkan analisis pada penelitian ini, pelaksanaan perjanjian kawin mewarang mengacu pada Pasal 1320 KUHPer sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Selain itu, mengacu pada Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, perjanjian ini dianggap sah asalkan berpegangan pada peraturan hukum, agama dan moral. Akibat hukum perjanjian kawin mewarang ini yakni status anak-anak mereka kelak sebagai ahli waris dan tanggung jawab mereka bersama atas rumah maupun tempat ibadah di kediaman kedua orang tuanya. Begitu pula, status hukum harta perkawinan menyangkut harta bersama dan harta bawaan akan sesuai dengan yang tertuliskan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, untuk menghindari pembatalan di kemudian hari, perjanjian kawin mewarang haruslah dibuat secara tertulis yang disahkan oleh notaris atau pegawai pencatatan perkawinan sehingga isinya berlaku bagi pihak lain yang terlibat.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perkawinan Pada Gelahang, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the validity of the mewarang marriage agreement carried out at a pada gelahang marriage, as well as the legal consequences arising from a mewarang marriage agreement in a pada gelahang marriage. This study uses a normative research methodology that focuses on statute approach and analysis of legal concepts. Based on the analysis in this research, the implementation of the mewarang marriage agreement refers to Article 1320 of the Civil Code so that it meets the requirements for the validity of an agreement. Apart from that, it refers to Article 29 paragraph (2) of the Marriage Law, this agreement is considered lawful provided it adheres to legal, religious, and moral regulations. The legal consequence of this mewarang marriage agreement is the future status of their children as heirs and their joint responsibility for the house and place of worship at the residence of their parents. Likewise, the legal status of marital assets regarding joint assets and inherited assets will be in accordance with what is written in the agreement. In addition, to avoid cancellation in the future, the mewarang marriage agreement must be made in writing and ratified by a notary or marriage registration officer so that its contents apply to the other parties involved.

Key Words: Marriage Agreement, Pada Gelahang Marriage, Positive Law of Indonesia.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu tonggak sejarah bagi kehidupan manusia yang diubahnya status hukum seseorang dari yang dianggap belum dewasa menjadi diakui sebagai orang dewasa. Ini mengubah seseorang dari seorang muda menjadi seorang pasangan, dengan hak dan tanggung jawab yang terkait.¹ Dalam Masyarakat Hindu di Bali dikenal berbagai jenis perkawinan antara lain perkawinan secara biasa (*memandik*), perkawinan *nyentana* dan perkawinan *pada gelahang*.² Umumnya, masyarakat Hindu di Bali penganut sistem patrilineal, dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih diutamakan dibandingkan perempuan dan mempunyai hak yang lebih kuat. Jika dilihat dari keadaan sebenarnya, ternyata tidak semua keluarga di Bali cukup beruntung memiliki keturunan laki-laki yang dianugrahi oleh Tuhan. Akibatnya timbul anggapan bahwa anak perempuan dapat melanggengkan garis keturunannya dengan melakukan model perkawinan *pada gelahang*.

Perkawinan *pada gelahang*, juga dikenal sebagai "*duwenang sareng*" atau "miliki bersama" adalah bentuk pernikahan yang lazim di Bali. Hal ini dianggap sebagai solusi alternatif untuk keluarga yang mempunyai satu anak laki-laki saja, karena memungkinkan dia untuk menikah dengan seorang perempuan. Individu yang dimaksud adalah satu-satunya keturunan dalam keluarganya atau salah satu anak dari beberapa anak dalam satu keluarga. Namun, dianggap bahwa hanya salah satu dari anak-anak tersebut yang diharapkan untuk memikul tanggung jawab melanjutkan aset yang diwariskan oleh orang tua mereka, dikarenakan oleh keadaan tertentu.³ Jenis dari perkawinan ini telah diakui sah secara hukum, dengan kedua belah pihak diakui sebagai purusa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1131/K/Pdt/2010, tertanggal 30 September 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 603/PK/Pdt/2012, tertanggal 24 Desember 2013.⁴ Dalam perkawinan *pada gelahang*, suami istri menjaga hubungan mereka tanpa adanya perubahan atau gangguan. Mereka berdua tetap tinggal di rumahnya masing-masing dengan identitas *kapurusa*, dan wajib memenuhi dua tanggung jawab. Pertama, mereka harus tetap menunaikan kewajiban di keluarga suami. Kedua, mereka juga harus tetap memenuhi kewajiban di keluarga istri.⁵

Dikutip dari Wayan P. Windia terdapat beberapa faktor penyebab pasangan calon pengantin memilih model perkawinan *pada gelahang*, adalah "(1) Adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan orang tua dan leluhurnya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*), tidak ada yang mengurus dan meneruskan dan (2) adanya kesepakatan antar calon pengantin beserta keluarganya, untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Munculnya kekhawatiran bahwa warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhurnya tidak ada yang mengurus dan meneruskan, didasarkan atas dua hal.

¹ Mantra, I Gede Putu, dkk. "Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Pada Gelahang". *Jurnal Vyavahara Duta* XV, No. 2 (2020): 164. URL: <https://doi.org/10.25078/vd.v15i2.1817>.

² Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyana, dkk. "Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana". *Karun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No.2 (2019): 297.

³ Windia, Wayan P, dkk. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 23-24.

⁴ Windia, Wayan P. "Pernikahan Pada Gelahang". *Jurnal Bappeda Litbang* 1, No. 3 (2018): 225.

⁵ Paramartha, I Made Arya & Mahadewi, Kadek Julia. "Perspektif Hukum Perkawinan Pada Gelahang di Bali". *Jurnal Kewarganegaraan* 7 No. 1 (2023): 966.

Pertama, calon pasangan suami istri adalah anak tunggal di rumahnya masing-masing. Kedua, adanya keyakinan bahwa saudaranya yang lain, tidak mungkin mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena suatu sebab tertentu seperti; sakit yang tidak mungkin disembuhkan, tidak dikaruniai keturunan atau karena sudah melangsungkan perkawinan biasa (kawin keluar).”⁶

Oleh karena faktor diatas, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang dimungkinkan akan muncul dikemudian hari berkaitan dengan pembagian harta maupun kedudukan anak, maka calon mempelai melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan satu kata yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama pada setiap peristiwa berkaitan dengan suatu persetujuan/kesepakatan yang menimbulkan konsekuensi/akibat hukum. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP), perjanjian ialah salah satu bentuk peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih orang yang bersedia terikat pada satu orang atau lebih.⁷ Perjanjian dikategorikan dalam dua bentuk meliputi perjanjian tertulis beserta perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu perjanjian dibawah tangan, perjanjian memakai saksi notaris dan perjanjian yang dirancang di hadapan serta didokumentasikan dalam akta notaris. Sedangkan, perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian lisan, tanpa didokumentasikan secara tertulis.⁸

Perjanjian Perkawinan merupakan kesepakatan tertulis oleh calon suami dan calon istri baik sebelum, pada saat maupun setelah perkawinan. Itu harus diresmikan oleh petugas pencatatan perkawinan dan mengikat pihak ketiga jika menyetujuinya.⁹ Suatu perjanjian yang diuraikan oleh pasal 1313 KUHP mengharuskan seseorang atau lebih orang mengadakan perjanjian dengan orang atau beberapa orang. Maka, perjanjian perkawinan ini sejalan dari penjelasan yang tertuang dalam pasal 1313 KUHP, karena melibatkan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan ini bermaksud untuk mengantisipasi dampak perkawinan kedepannya. Perjanjian dalam perkawinan *pada gelahang* ini disebut pula dengan perjanjian kawin *mewarang* atau dengan sebutan “*pasobaya mewarang*”.¹⁰ Perjanjian ini ditetapkan oleh calon pengantin baik sebelum, pada saat maupun setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan *mewarang* merupakan suatu dokumen tertulis yang mencerminkan kesepakatan antara keluarga dan calon pengantin.¹¹ Perjanjian kawin *mewarang* dengan ini tidak ada bedanya dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, namun tetap ada perbedaannya yaitu isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian ini mempunyai persamaan dengan perjanjian perkawinan lainnya, namun mempunyai

⁶ Windia, Wayan P, dkk. *Op.cit.*, 52-53.

⁷ Agung, Anak Agung Istri & Sukandia, I Nyoman. *Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali* (Yogyakarta: Elmatera, 2021), 7.

⁸ Prasada, Dewa Krisna. “Pasemayan Pawiwahan dalam Perkawinan Hukum Adat Bali”. *Vyavahara Duta XVI*, No.2 (2021) :196. URL: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2912>.

⁹ Arief, Hanafi. “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”. *Al'Adl IX*, No. 2 (2017): 167.

¹⁰ Anthara, Komang Dita Kusuma., Dewi, Putu Eka Trisna., Tungga, Benyamin. “Pasubaya Mewarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Asuh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Rio Law Jurnal* 5 No. 1 (2024): 247.

¹¹ Erawati, Ni Wayan Yuni & Arka, I Wayan. “Pasobaya Mewarang dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan”. *Kerta Dyatmika* 18, No. 1 (2021): 6. URL: [https://doi.org/10.46650/kd.18.\(1\).1139.93-105](https://doi.org/10.46650/kd.18.(1).1139.93-105).

perbedaan dalam unsur-unsur spesifiknya. Perjanjian ini memberikan garis besar secara menyeluruh mengenai persiapan rangkaian upacara perkawinan. Persiapan ini mempertimbangkan fakta bahwa individu yang terlibat menyangkut status kapurusa dimasing-masing rumah mereka. Permasalahan yang ada saat ini adalah mengenai keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan perjanjian ini yang dilaksanakan secara *Pada Gelahang* di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Tinjauan dari penelitian sebelumnya terkait Perjanjian Kawin *Mewarang* pada perkawinan *pada gelahang* yang diangkat oleh, I Gede Putu Mantra, I Gede Januariawan, dan Ni Putu Linda Megayanti dengan judul "Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Pada Gelahang". Pada penelitian itu membahas bagaimana proses perjanjian perkawinan, kekuatan hukum dan hakekat perjanjian dalam perkawinan *Pada Gelahang*.¹² Kemudian, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuni Erawati, dan I Wayan Arka dengan judul "*Pasobaya Mewarang* dalam Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan", pada penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana proses pembuatan *pasobaya mewarang* dan apakah perjanjian kawin *pasobaya mewarang* terbilang sah ditinjau dari hukum positif Indonesia pada perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua tersebut.¹³ Dan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Krisna Prasada yang berjudul "*Pasemayan* Pawiwahan dalam Perkawinan Hukum Adat Bali", pada penelitian ini lebih menekankan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Adat Bali yakni konsep, bentuk, dan isi perjanjian perkawinan, serta konsekuensi hukum atas terciptanya Perjanjian Perkawinan Adat Bali.¹⁴ Pada Penelitian I Gede Putu Mantra, dkk, dan penelitian Ni Wayan Yuni Erawati, dan I Wayan Arka ini tidak menjelaskan terkait akibat hukum ditimbulkan dari adanya Perjanjian Perkawinan pada perkawinan *pada gelahang*. Sementara itu, riset yang dilaksanakan oleh Dewa Krisna Prasada ini tidak menjelaskan keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Perkawinan dalam ketentuan Hukum Perdata, serta belum terdapat uraian terkait jenis perjanjian perkawinannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* dari perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis dalam hal ini bermaksud untuk menguraikan keabsahan perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang*, khususnya berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, dengan fokus pada Hukum Adat Bali, Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata. Selain itu, penting untuk menuraikan akibat hukum dari adanya

¹² Mantra, I Gede Putu, dkk. *Op.cit.*, 163-171. URL: <https://doi.org/10.25078/vd.v15i2.1817>.

¹³Erawati, Ni Wayan Yuni & Arka, I Wayan. *Op.cit.*, 1-13. URL: [https://doi.org/10.46650/kd.18.\(1\).1139.93-105](https://doi.org/10.46650/kd.18.(1).1139.93-105).

¹⁴ Prasada, Dewa Krisna Prasada, Dewa Krisna. *Op.cit.*, 193-198. URL: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2912>.

perjanjian tersebut. Tujuan penulis adalah untuk mengedukasi pembaca publikasi ini, meningkatkan pemahaman mereka tentang perjanjian *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif untuk mengkaji keberadaan perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Pengkajian ini fokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder seperti buku, jurnal dan kepustakaan lainnya. Sumber-sumber tersebut akan disusun dan dihubungkan dengan rumusan masalah dalam jurnal ini. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui penelitian tekun yang dilakukan secara kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* dari perspektif hukum positif di Indonesia

Perjanjian kawin *mewarang* merupakan suatu bentuk kesepakatan yang disusun oleh calon mempelai yang didokumentasikan secara tertulis dari perkawinan *Pada Gelahang*. Perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dikemudian hari yang memuat berkaitan kehendak kedua belah pihak. Menurut UU Perkawinan ditentukan bahwa perjanjian wajib didokumentasikan secara tertulis kemudian oleh pegawai pencatatan perkawinan mengesahkannya sebelum atau pada saat perkawinan. Persetujuan ini tetap berlaku sepanjang masa berlakunya dan berlaku bagi pihak lain yang terlibat (Pasal 29 ayat (1)). Menurut Pasal 29 ayat (2), perjanjian ini dianggap sah asalkan berpegang pada peraturan hukum, agama dan moral. Selanjutnya peraturan ini tetap mengikat secara hukum terhitung sejak terlaksanakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1). Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa antara perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali terdapat kemufakatan bersama antara kedua belah pihak bermaksud melakukan modifikasi yang tidak memberatkan pihak ketiga mana pun yang terlibat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 ayat (4).

Apabila dilihat berkaitan kriteria perjanjian yang terbilang sah sebagaimana diuraikan dalam pasal 1320 KUHPer antara lain:

1. "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal."

Pertama, penting adanya kesepakatan antara mereka yang secara sukarela berkomitmen tercermin oleh ketentuan Pasal 1321 KUHPer. Pasal ini menunjukkan bahwasanya perjanjian dianggap tidak sah jikalau dibuat karena kesalahan, maupun diterima karena terpaksa. Menurut ketentuan pasal ini, kesepakatan untuk terikat merupakan pengalihan secara sukarela dan tanpa paksaan, serta tidak ada unsur penipuan.

Selanjutnya, cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam pasal 1329 KUHPer. Pasal ini mengutarakan bahwasanya tiap-tiap orang dianggap cakap untuk mengadakan perjanjian, terkecuali menurut hukum dinyatakan tidak cakap. Menurut ketentuan-ketentuan ini, pada hakekatnya setiap

orang cakap mengadakan suatu perjanjian, kecuali kalau menurut hukum ia tidak sanggup untuk itu, sebagaimana dimaksud pasal 1330 KUHPer:

1. Tiap-tiap orang oleh hukum dikatakan belum cukup umur,
2. Orang yang tidak sempurna akalnya; dan
3. Perempuan, sebagaimana didefinisikan secara hukum dan semua individu yang dibatasi oleh hukum untuk mengadakan kesepakatan yang didokumentasikan dalam tulisan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, disarankan agar Burgerlijk Wetboek tidak dianggap sebagai hukumnya jika menafsirkan Pasal 31 UU Perkawinan. Parnafsiran ini memungkinkan perempuan yang sudah menikah untuk secara mandiri menempuh proses hukum.

Ketentuan Nomor 3 tersebut diatas dihapuskan dengan disahkannya UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1330 KUHPer, jelas seseorang dikatakan cakap hukum ialah mereka yang telah mencapai usia dewasa dan tidak tunduk pada perwalian.¹⁵

Lebih lanjut, objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPer. Kedua bagian ini menjelaskan bahwanya sebuah perjanjian memuat suatu unsur pokok sebagai suatu tujuan dalam suatu kontrak yang akan ditetapkan dan didasarkan pada keinginan para pihak yang terlibat, dengan maksud untuk ditarik kembali oleh mereka di kemudian harinya. Selanjutnya, KUHPer antara mengatur sebab hukum. Dinyatakan bahwa suatu sebab harus dikaitkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Namun, jika penyebabnya dianggap merugikan, menipu, atau terlarang, maka hal tersebut tidak sah. Syarat pertama dan kedua sahnya suatu perjanjian tergolong sebagai dasar subjektifnya, sedangkan syarat ketiga maupun keempat tergolong sebagai dasar objektifnya.¹⁶

Perjanjian perkawinan ini semata-mata mengikat suami istri yang menyusunnya kecuali jika dicatat secara resmi oleh pihak pejabat yang berwenang sebagai pencatatan perkawinan atau notaris, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1340 KUHPer. Pasal ini menguraikan bahwa perjanjian dinyatakan sah oleh hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Persetujuan tidak mempunyai kemampuan untuk merugikan individu yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian juga tidak dapat memberikan keuntungan kepada orang perseorangan yang bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian, sepanjang pembatasan ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1317 KUHPer. Namun demikian, bagi pihak ketiga yang bukan suami istri agar tetap berpegang pada norma dan substansinya, maka perjanjian ini perlu didaftarkan secara resmi.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ini diperluasnya definisi dari perjanjian perkawinan. Yang dimaksud sekarang adalah kesepakatan yang dibuat setelah terlangsungkannya perkawinan, selain kesepakatan yang disusun sebelum atau

¹⁵ Wirahutama, Danang., Novianto, Widodo Tresno., & Saptani Noor. "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik". *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2, (2018): 119.

¹⁶ Emirzon, Joni & Is, Muhammad Sadi. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021), 52.

¹⁷ Mantra, I Gede Putu, dkk. *Op.cit.*,167. URL: <https://doi.org/10.25078/vd.v15i2.1817>.

pada saat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kontak.¹⁸

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya, yang meliputi kesepakatan bersama untuk terikat, cakap hukum untuk mengadakan perjanjian, adanya objek tertentu dan alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam 1320 KUHPer. Selain persyaratan tersebut di atas, perjanjian ini dianggap mengikat secara hukum apabila didokumentasikan dalam tulisan sebelum atau pada waktu perkawinan dan diresmikan dengan sah oleh pencatatan perkawinan. Selain itu, hal tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip yang mengatur keterlibatan pihak ketiga asalkan berpegangan pada peraturan hukum, agama, dan moral. Perjanjian ini tetap berlaku dimulai saat perkawinan dan tidak dapat dimodifikasi, terkecuali kedua belah pihak bersedia memodifikasinya tanpa membawa kerugian bagi pihak ketiga mana pun, sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan.

3.2. Akibat hukum perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang*

Secara hukum, para pihak mempelai melakukan perjanjian dengan maksud untuk menentukan keberlanjutan harta benda yang dimilikinya. Namun, Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum antara lain:

1. Munculnya ikatan suami-istri
2. Munculnya harta bersama; dan
3. Munculnya ikatan antara orang tua dengan anaknya.

Pada umumnya, perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan suatu konsekuensi. Konsekuensi yang dimaksud ini diatur dalam KUHPer yang terklasifikasi menjadi dua kategori: dibatalkan dan batal demi hukum. Suatu perjanjian dianggap batal apabila syarat subjektifnya, misalnya persetujuan para pihak (Pasal 1320 angka 1 KUHPer) dan cakap hukum mengadakan perjanjian (Pasal 1320 angka 2 KUHPer) tidak dipenuhi.¹⁹ Artinya, peristiwa itu tetap berlaku kecuali hakim membatalkannya oleh permohonan dari yang bersangkutan. Seseorang dapat dimintakan otorisasi berdasarkan kriteria subjektifnya. Suatu perjanjian dianggap batal jika tidak terpenuhinya kriteria objektifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 3 dan 4 KUHPer, khususnya objek tertentu dan alasan hukum. Tidak terpenuhinya kriteria ini menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum, dan pada hakekatnya menghapuskan keberadaan seolah-olah tidak pernah terjadi.²⁰ Maka dari itu, sehubungan dengan perjanjian kawin *mewarang* ini sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer), maka perjanjian tersebut tidak akan “dibatalkan” maupun “batal demi hukum”. Selain itu pula, sepanjang para pihak yang terlibat di perjanjian memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Maka akan terhindar dari akibat hukum lainnya, seperti wanprestasi, jika tidak memenuhi ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian.

¹⁸ Yasa, Putu Astika, & Subawa, Made. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin”. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019): 4.

¹⁹ Emirzon, Joni & Muhammad Sadi Is. *Loc.cit.*

²⁰ Adi, Komang Padma Patmala dan Putrawan, Suatra. “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2013): 4

Bentuk perjanjian kawin *mewarang* ini dikutip dari Wayan P. Windia bahwa “setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* ini mempunyai cara tersendiri dalam merumuskan dan mengungkapkan kesepakatan tentang konsekuensi yang menyertai pelaksanaan perkawinan tersebut. Bagaimana cara mengemukakan atau merumuskan, pada prinsipnya kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis mengandung substansi yang sama”.²¹ Substansi yang dimaksud dalam hal ini mengenai hak-hak beserta tanggung jawab yang sama baik dalam rumah tangga suami beserta istri. Hal ini lazimnya tanggung jawab bersama (*negen dadua*).²² Oleh karena itu, status anak-anak mereka sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, penerima manfaat, dan pemelihara tempat ibadah baik di rumah ibu maupun ayahnya.²³ Namun perlu diketahui, dalam kenyataannya perjanjian kawin *mewarang* ini biasanya disampaikan secara lisan oleh prajuru adat dan keluarga besar dari masing-masing pada saat prosesi *memandik* (meminang) berlangsung dan hanya beberapa keluarga saja yang membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau pernyataan tertulis.²⁴

Dalam hubungan dengan harta perkawinan, menurut UU Perkawinan ini dikelompokkan menjadi dua yakni:

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diterima oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung (Pasal 35 ayat (1)).
2. Harta bawaan, yaitu harta yang diterima oleh masing-masing pasangan suami istri sebagai hadiah atau warisan, yang dimiliki masing-masing pasangan tersebut sepanjang tidak ada menentukan hal lain (Pasal 35 ayat (2)).

Dari ketentuan diatas, berkaitan dengan harta bersama, suami ataupun istri dapat berbuat sesuai dengan hal yang disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan). Akan tetapi, dalam harta bawaan masing-masing suami dan istri memiliki sepenuhnya hak atas propertinya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Oleh karena itu, perjanjian kawin *mewarang* mengakibatkan status hukum harta perkawinan akan sesuai dengan yang tertuliskan dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentunya didasari oleh persetujuan para pihak.

Dalam ketentuan Pasal 147 KUHPer yang menentukan bahwa “Atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya”. Dalam ketentuan ini, bentuk perjanjian kawin *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* haruslah berbentuk akta notaris demi menghindari pembatalan perjanjian di kemudian hari. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) menentukan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

²¹ Windia, Wayan P, dkk. *Op.cit.*, 56.

²²Pursika, I Nyoman, & Arini, Ni Wayan. “Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 2 (2012): 75.

²³ *Ibid.*

²⁴ Windia, Wayan P, dkk. *Op.cit.*, 61.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015 menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yakni “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang tersangkut”. Berdasarkan ketentuan diatas, maka bentuk perjanjian perkawinan *pada gelahang* wajib terdokumentasi dalam tulisan dan diresmikan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris sebelum atau setelah perkawinan. Persetujuan ini tetap berlaku sepanjang masa berlakunya dan berlaku bagi pihak lain yang terlibat.

Kemudian, Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa “perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesudah perkawinan berkaitan dengan diubah atau dicabut harus didaftarkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perkawinan”. Berdasarkan ketentuan diatas, perubahan dan pencabutan perjanjian kawin ini wajib didaftarkan pada Disdukcapil.

4. Kesimpulan

Dari bahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu perjanjian perkawinan *mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* dapat dianggap mengikat secara hukum sepanjang terpenuhi syarat sahnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1320 KUHP. Selain itu, perjanjian tersebut dapat dianggap sah asalkan berpegangan pada peraturan hukum, agama maupun moral sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Akibat hukum perjanjian dalam kaitan *pada gelahang* ini mengakibatkan status anak-anak mereka kelak sebagai ahli waris dan tanggung jawab mereka bersama atas rumah maupun tempat ibadah di kediaman kedua orang tuanya. Begitu pula, status hukum harta perkawinan menyangkut harta bersama dan harta bawaan akan sesuai dengan yang tertuliskan dalam perjanjian tersebut. Untuk menghindari pembatalan di kemudian hari, maka perjanjian perkawinan *pada gelahang* wajib terdokumentasi dalam tulisan dan diresmikan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris sebelum atau setelah perkawinan. Sehingga, persetujuan ini tetap berlaku sepanjang masa berlakunya dan berlaku pula bagi pihak lain yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung, Anak agung Istri & Sukandia, I Nyoman. “Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali”, (Yogyakarta: Elmatara,2021).
- Emirzon, Joni & Is, Muhammad Sadi. “Hukum Kontrak: Teori dan Praktik”, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Windia, Wayan P, dkk. “Perkawinan Pada Gelahang di Bali”, (Denpasar: Udayana University Press, 2016).

Jurnal:

- Adi, Komang Padma Patmala dan Putrawan, Suatra. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2013): 4.
- Anthara, Komang Dita Kusuma., Dewi, Putu Eka Trisna., Tungga, Benyamin. "Pasubaya Mewarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Asuh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Rio Law Jurnal* 5 No. 1 (2024): 247.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)". *Al'Adl* IX, No. 2 (2017): 167.
- Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyania, dkk. "Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana". *Karun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No.2 (2019): 297.
- Erawati, Ni Wayan Yuni & Arka, I Wayan. "Pasobaya Mewarang dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan". *Kerta Dyatmika* 18, No. 1 (2021): 1-13.
- Mantra, I Gede Putu, dkk. "Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Pada Gelahang". *Jurnal Vyavahara Duta* XV, No. 2 (2020): 163-171.
- Paramartha, I Made Arya & Mahadewi, Kadek Julia. "Perspektif Hukum Perkawinan Pada Gelahang di Bali". *Jurnal Kewarganegaraan* 7 No. 1 (2023): 966.
- Prasada, Dewa Krisna. "Pasemayan Pawiwahan dalam Perkawinan Hukum Adat Bali". *Vyavahara Duta* XVI, No.2 (2021): 193-198.
- Pursika, I Nyoman, & Arini, Ni Wayan. "Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 2 (2012): 75.
- Windia, Wayan P. "Pernikahan Pada Gelahang". *Jurnal Bappeda Litbang* 1, No. 3 (2018): 225.
- Wirahutama, Danang., Novianto, Widodo Tresno., & Saptani Noor. "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik". *Masalah- Masalah Hukum* 47, No. 2, (2018): 119.
- Yasa, Putu Astika, & Subawa, Made. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019): 4.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Putusan Pengadilan:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1131/K/Pdt/2010.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 603/PK/Pdt/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.